

***Istishna'* dalam Transaksi Sistem Cash on Delivery (COD) pada Jual Beli Online**

Ahyana Syahila Sukmana¹, Sabbar Dahham Sabbar²

¹UIN Alauddin Makassar, e-mail: ahyanasya@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar, e-mail: sabbar.daham2000@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
12-01-2025

Direvisi:
18-02-2025

Diterima:
18-03-2025

Keywords

: *Istishna' Contract, Cash on Delivery, Online Transactions, Islamic Law, Islamic E-Commerce*

ABSTRACT

This study analyzes the application of the istishna' contract in the Cash on Delivery (COD) system for online transactions from an Islamic law perspective. Using a conceptual and normative approach, this research explores the compliance of COD transactions with the pillars and conditions of the istishna' contract, as well as the challenges in its implementation. The findings indicate that although the COD system can fulfill the elements of the istishna' contract, several potential issues arise, such as unilateral order cancellations by buyers, unclear product specifications, and payment uncertainties, which may lead to injustice for sellers and delivery service providers. Therefore, clearer regulations in Islamic e-commerce are necessary, including an escrow mechanism based on the wadi'ah contract to ensure transaction security. This study highlights the importance of a more adaptive istishna' contract model in digital e-commerce, ensuring balanced protection for all parties in accordance with the principles of justice in Islamic economics.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan akad istishna' dalam sistem Cash on Delivery (COD) pada transaksi jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan normatif, penelitian ini mengeksplorasi kesesuaian transaksi COD dengan rukun dan syarat akad istishna', serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sistem COD dapat memenuhi unsur-unsur akad istishna', terdapat sejumlah potensi permasalahan seperti pembatalan sepihak oleh pembeli, ketidakjelasan spesifikasi produk, serta ketidakpastian dalam pembayaran, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi penjual dan jasa pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dalam e-commerce syariah, termasuk mekanisme escrow berbasis akad wadi'ah untuk menjamin kepastian transaksi. Penelitian ini menekankan pentingnya model akad istishna' yang lebih adaptif terhadap perkembangan e-commerce digital, sehingga dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci

: Akad Istishna', Cash on Delivery, Jual Beli Online, Hukum Islam, E-Commerce Syariah

Corresponding Author

: Ahyana Syahila Sukmana, e-mail: ahyanasya@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini jual beli online menjadi praktik yang diminati oleh masyarakat secara global. Jual beli online merupakan suatu proses transaksi yang memungkinkan pedagang dan pelanggan untuk berinteraksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Komunikasi dalam transaksi ini dilakukan melalui berbagai media elektronik, seperti aplikasi percakapan (chat), telepon, pesan singkat (SMS), serta perangkat elektronik lainnya (Kotler & Keller, 2019). Dalam praktiknya, jual beli online membutuhkan peran pihak ketiga untuk menangani pengiriman barang dari penjual kepada pembeli serta mengelola proses pembayaran guna memastikan keamanan transaksi (Turban et al., 2018). Dengan kepraktisannya, jual beli online semakin diminati oleh masyarakat karena dinilai lebih efisien dan fleksibel, serta memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam berbagai aspek ekonomi digital (Chaffey, 2016). Dengan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas yang ditawarkannya, jual beli online telah menjadi bagian integral dari ekonomi digital global serta mendorong perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan transaksi masyarakat.

Jual beli online merupakan bentuk perdagangan yang semakin diminati karena kepraktisannya, meskipun tetap mengikuti prinsip dasar perdagangan yang mengharuskan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai produk atau jasa yang diperjualbelikan (Laudon & Traver, 2020). Dalam konteks Islam, transaksi ini harus dilakukan dengan benar dan bebas dari unsur riba (Arfat, 2021). Perkembangan teknologi telah mengubah pola jual beli dari metode konvensional menjadi digital melalui platform e-commerce, yang memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat, praktis, dan dapat diakses dari berbagai lokasi dengan sistem pembayaran online maupun metode Cash On Delivery (COD) (Hendarsyah, 2019). Sistem COD memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk membayar secara tunai setelah barang diterima, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap penjual dan memastikan kualitas barang sebelum pembayaran dilakukan. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada kesiapan pembeli saat menerima barang serta potensi biaya tambahan untuk pengiriman (Rohman, 2024). Oleh karena itu, meskipun jual beli online menawarkan kemudahan dan efisiensi, pemilihan metode pembayaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kenyamanan masing-masing pengguna.

Akad *istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam Islam yang memungkinkan seorang pembeli (*mustashni'*) memesan barang tertentu kepada produsen atau pembuat barang (*shāni'*) berdasarkan spesifikasi dan ketentuan yang disepakati bersama (Antonio, 2001). Dalam transaksi ini, produsen menerima pesanan terlebih dahulu, kemudian mengupayakan produksi atau pengadaan barang tersebut, baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga. Setelah barang selesai diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, barang tersebut diserahkan kepada pembeli akhir dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya (Rosly, 2005). Akad *istishna'* sering diterapkan dalam sektor manufaktur dan proyek konstruksi karena fleksibilitasnya dalam menentukan waktu penyelesaian dan sistem pembayaran, yang dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus saat barang diserahkan (Usmani, 1998). Akad *istishna'* merupakan mekanisme jual beli berbasis pesanan yang memberikan fleksibilitas dalam produksi dan pembayaran, sehingga banyak diterapkan dalam sektor manufaktur dan konstruksi sebagai solusi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kajian terdahulu mengenai akad *istishna'* dalam transaksi jual beli sudah banyak dilakukan. Pertama, penelitian yang membahas penerapan akad *istishna'* dalam transaksi jual beli online. Studi yang dilakukan oleh Ira (2023) mengungkapkan bahwa akad *istishna'* yang terjadi terdapat ketidaksesuaian pada pihak pembeli dengan melakukan ingkar janji dalam kesepakatan yang sudah disepakati (IRA, 2023). Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas bagaimana mekanisme akad ini diterapkan dalam jual beli online dengan

sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Kedua, kajian mengenai hukum syariah dalam jual beli online dengan sistem COD. Amani (2021) meneliti aspek hukum dalam transaksi COD dan menyatakan bahwa COD dibenarkan oleh syariah karena selama memenuhi syarat-syarat jual beli (Amani, 2024). Ketiga, penelitian terkait keamanan transaksi dalam jual beli online menggunakan sistem COD. Studi yang dilakukan oleh Shopia et al. (2024) menyoroti bahwa sistem COD dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual, namun juga memiliki tantangan dalam aspek perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan dalam Penyelesaian sengketa konsumen, lebih baik ditempuh melalui jalur nonlitigasi (Shopia et al., 2024). Kajian yang secara khusus menghubungkan ketiga aspek tersebut dalam penerapan akad *istishna'* pada transaksi COD masih terbatas.

Meskipun akad *istishna'* telah banyak diterapkan dalam sektor manufaktur dan proyek konstruksi, kajian mengenai penerapannya dalam transaksi jual beli online dengan sistem Cash on Delivery (COD) masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada mekanisme *istishna'* dalam konteks produksi barang secara pesanan dengan sistem pembayaran bertahap atau di muka, sementara sistem COD justru memungkinkan pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai kesesuaian akad *istishna'* dengan mekanisme COD, terutama dalam aspek kepastian transaksi, kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan kajian dengan menganalisis bagaimana penerapan akad *istishna'* dalam transaksi COD pada jual beli online serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Peneliti tertarik mengkaji Akad *Istishna'* dalam Sistem Transaksi Cash On Delivery (COD) pada Jual Beli Online sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran atau penjelasan mengenai Bagaimana penerapan akad *istishna'* jual beli Online menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery? Bagaimana hukum syariah dalam jual beli Online menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery? dan Bagaimana keamanan jual beli Online menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tertentu (Creswell, 2014) yakni penerapan akad *istishna'* dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD), serta implikasi hukumnya menurut perspektif syariah. Jenis penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap praktik transaksi COD dalam jual beli online, serta untuk mengeksplorasi penerapan akad *istishna'* dalam konteks tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik transaksi, hukum syariah yang relevan, serta tingkat keamanan yang terlibat dalam transaksi COD.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas topik penelitian (Zed, 2008) khusus terkait akad *istishna'*, jual beli online, sistem pembayaran COD, dan perspektif hukum syariah dalam transaksi perdagangan. Selain itu, sumber data juga diambil dari situs internet yang menyediakan informasi terbaru mengenai tren transaksi online dan praktik hukum dalam sistem COD. Setelah semua data terkumpul, penulis akan menganalisisnya secara mendalam menggunakan teknik analisis kualitatif (Sugiyono, 2012), dengan memfokuskan pada pemahaman konsep akad *istishna'* dan perbandingannya dengan sistem COD dalam konteks jual beli online.

Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan wawasan baru dalam penerapan akad *istishna* pada transaksi jual beli online. Analisis data dalam kajian ini juga menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang menempuh cara reduksi data, penyajian, penarikan simpulan, dan verifikasi (Abubakar, 2021; Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik COD dalam Transaksi Online

Praktik Cash on Delivery (COD) dalam transaksi jual beli online saat ini masih menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak diminati oleh konsumen, terutama di negara-negara berkembang. Sistem ini memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran tunai langsung kepada kurir atau pengantar barang setelah barang diterima di alamat yang telah ditentukan. Keuntungan utama dari metode COD adalah memberikan rasa aman kepada pembeli, karena mereka dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum membayar. Selain itu, COD juga membantu membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, terutama dalam transaksi dengan pihak yang belum dikenal atau tidak memiliki riwayat belanja yang jelas. Hal ini menjadikan COD sebagai pilihan yang tepat untuk konsumen yang mengutamakan keamanan dalam bertransaksi online, terutama dalam pembelian barang-barang dengan harga yang cukup tinggi.

Namun, meskipun COD memberikan keuntungan bagi pembeli, praktik ini juga menghadirkan beberapa tantangan bagi penjual dan platform e-commerce. Salah satunya adalah risiko tidak terkirimnya pembayaran jika pembeli menolak untuk membayar setelah barang diterima, atau ketidaksesuaian antara pesanan dan barang yang diterima. Selain itu, biaya tambahan yang terkait dengan pengiriman dan penanganan transaksi COD, seperti biaya pengiriman atau biaya administrasi, seringkali menjadi beban bagi penjual, yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Beberapa platform e-commerce juga melaporkan adanya penurunan efisiensi operasional karena proses pengelolaan pembayaran tunai, yang memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menangani transaksi secara manual. Meskipun demikian, COD tetap menjadi metode yang populer di kalangan konsumen, terutama di kalangan mereka yang lebih memilih transaksi yang lebih fleksibel dan tidak ingin melakukan pembayaran secara online.

Meskipun metode COD menawarkan banyak kemudahan, praktik ini juga tidak terlepas dari sejumlah kasus yang merugikan baik konsumen maupun penjual. Bagi konsumen, salah satu potensi kerugian adalah pengiriman barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi kualitas, ukuran, maupun spesifikasi produk (Azanella & Pratiwi, 2022; Oktarina & Mala, 2024). Dalam situasi ini, konsumen mungkin merasa kecewa dan menolak untuk membayar, meskipun barang sudah diterima, yang menyebabkan transaksi menjadi batal. Di sisi lain, penjual juga bisa dirugikan jika barang yang sudah dikirim tidak dibayar, atau jika barang yang ditolak oleh konsumen harus dikembalikan, sehingga menambah biaya pengiriman dan pengembalian barang (Putri & Dalimunthe, 2021). Selain itu, penjual juga seringkali menghadapi masalah dalam mengelola pembayaran tunai yang memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga, dan risiko kehilangan uang tunai jika kurir atau agen pengiriman tidak menangani pembayaran dengan tepat (Fallon-O'Leary, 2024). Kasus-kasus seperti ini dapat merusak reputasi penjual dan mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap sistem COD, serta menambah beban operasional yang tidak sedikit bagi kedua belah pihak.

Praktik *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli online, meskipun banyak diminati oleh konsumen di negara-negara berkembang, sebenarnya menyimpan sejumlah risiko dan tantangan yang cukup besar baik bagi konsumen maupun penjual. Salah satu keuntungan utama COD adalah memberikan rasa aman kepada pembeli, karena mereka dapat memastikan

kualitas dan kondisi barang sebelum melakukan pembayaran. Namun, hal ini juga menciptakan potensi kerugian bagi konsumen jika barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan, seperti masalah kualitas atau kesalahan pengiriman, yang pada gilirannya menyebabkan pembeli menolak membayar meskipun barang sudah diterima, berpotensi membatalkan transaksi. Di sisi lain, bagi penjual, sistem COD menambah kompleksitas operasional, termasuk risiko pembayaran yang tidak terkirim atau penolakan pembayaran setelah barang diterima, serta biaya pengembalian barang yang ditolak. Selain itu, masalah manajemen pembayaran tunai juga muncul, karena penjual harus bergantung pada kurir untuk pengelolaan pembayaran secara manual, yang rentan terhadap kesalahan dan penurunan efisiensi operasional. Semua tantangan ini berpotensi merusak reputasi penjual, mengurangi kepercayaan konsumen terhadap sistem COD, serta menambah beban operasional yang tidak sedikit, yang bisa berimplikasi pada profitabilitas dan kelangsungan usaha penjual dalam jangka panjang.

B. Penerapan Akad Istishna Jual Beli Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery

Dalam akad istishna, terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi agar perjanjian ini sah dan dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama, penjual (Shani'), yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pemesan. Penjual harus memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya agar transaksi berjalan lancar. Kedua, pemesan (Mustashni'), yaitu pihak yang memesan barang dengan spesifikasi tertentu. Pemesan berhak menentukan ukuran, bentuk, bahan, dan fitur barang yang diinginkan serta berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Ketiga, ijab kabul, yaitu pernyataan saling setuju antara penjual dan pemesan dalam akad istishna. Ijab merupakan tawaran dari salah satu pihak, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak lainnya, yang harus dilakukan dengan jelas dan tegas sebagai tanda kesepakatan. Keempat, objek akad (Mashnu'), yaitu barang yang akan diproduksi berdasarkan pesanan. Objek ini harus memiliki deskripsi yang jelas dan spesifik, mencakup spesifikasi teknis, jumlah, dan kualitas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan akad. Keempat rukun ini merupakan elemen esensial dalam akad istishna, sehingga keberadaannya sangat menentukan keabsahan dan kelancaran transaksi (<https://www.shariaknowledgecentre.id/>, 2025; Mujiatun, 2013).

Selain rukun-rukun yang telah disebutkan, akad istishna juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sah dan dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama, adanya kesepakatan (ijab kabul), yaitu pernyataan saling setuju antara penjual (Shani') dan pemesan (Mustashni'). Kesepakatan ini harus dilakukan dengan tulus, tanpa paksaan, dan mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak. Kedua, spesifikasi objek akad yang jelas, mencakup ukuran, bentuk, bahan, kualitas, dan fitur lainnya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ketiga, harga dan pembayaran harus ditentukan secara jelas sebelum produksi dimulai. Harga harus mencakup seluruh biaya yang disepakati tanpa unsur riba, dan pembayaran harus dilakukan sesuai perjanjian apakah di awal saat akad, menggunakan uang muka, atau dibayar di akhir (Isnawati, n.d.). Keempat, setiap pihak harus memahami hukum, artinya penjual dan pemesan harus memiliki kapasitas hukum dan kesadaran penuh terhadap konsekuensi akad. Kelima, adanya keleluasaan dalam jual beli, sehingga tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dalam kesepakatan ini. Keenam, sikap saling ridha dan tidak mengingkari janji, yang berarti kedua belah pihak harus menjalankan akad dengan komitmen penuh untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, akad istishna dapat berlangsung secara sah, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (<https://www.shariaknowledgecentre.id/>, 2025).

Sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) bagi pembeli, memberikan keuntungan karena mereka dapat memeriksa barang sebelum membayar, memastikan kualitasnya sesuai dengan deskripsi saat pemesanan online. Jika barang tidak tepat, pelanggan boleh mengurungkan kesepakatan sesuai aturan serta kebijakan yang ada. Kekurangan dari sistem pembayaran COD adalah risiko kerugian bagi penjual ketika barang yang sudah dikirim tiba-tiba dibatalkan oleh pembeli. Di sisi lain, pelanggan berisiko jadi sasaran penipuan ketika membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran COD (Jannah et al., 2024). Sistem Cash on Delivery (COD) memiliki peran penting dalam mengembangkan e-commerce. COD dirancang untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap belanja online dengan memberikan mereka kemampuan untuk membayar saat barang tiba di tangan. Hal ini sangat penting untuk mengatasi kekhawatiran akan penipuan dan ketidaksesuaian barang. Selain itu, COD juga memungkinkan e-commerce menjangkau konsumen yang tidak mempunyai kemampuan pada transaksi digital, seperti pada daerah terpencil serta bagi mereka yang lebih memilih pembayaran tunai.

Penerapan akad istishna dalam jual beli online dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) memiliki karakteristik khusus yang menyesuaikan dengan prinsip fiqh muamalah. Dalam akad istishna, penjual (Shani') menerima pesanan dari pembeli (Mustashni') untuk memproduksi atau menyediakan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati, sementara pembayaran dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan. Dalam konteks COD, meskipun pembayaran dilakukan saat barang diterima, unsur akad istishna tetap dapat diterapkan jika barang yang dipesan belum tersedia saat transaksi berlangsung, melainkan baru diproduksi atau disiapkan berdasarkan permintaan pembeli. Hal ini sering terjadi dalam jual beli online, terutama pada produk pre-order atau custom-made, di mana penjual baru akan memproses produksi setelah pesanan diterima. Sistem COD dalam akad istishna memastikan adanya kepastian bagi pembeli terkait kualitas dan kesesuaian barang sebelum pembayaran dilakukan, sehingga dapat meminimalisir risiko gharar (ketidakpastian) dan memastikan transaksi berlangsung sesuai prinsip syariah. Namun, agar tetap sah menurut hukum Islam, kesepakatan terkait spesifikasi barang, harga, serta mekanisme pembayaran harus jelas sejak awal, dan kedua belah pihak harus saling ridha dalam menjalankan akad tersebut.

C. Pandangan Syariah dalam Jual Beli Online Menggunakan Sistem COD

Dalam perspektif syariah, transaksi online dengan sistem Cash on Delivery (COD) dapat dikaji menggunakan prinsip akad istishna', yaitu akad jual beli berdasarkan pesanan dengan kewajiban produksi atau penyediaan barang sebelum pembayaran dilakukan. Dalam akad istishna', terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi, yaitu penjual (Shani'), pembeli (Mustashni'), ijab kabul, dan objek akad (Mashnu'). Pada transaksi COD, penjual bertindak sebagai pihak yang menyediakan atau memproduksi barang berdasarkan permintaan pembeli, sementara pembeli adalah pihak yang memesan barang tersebut dengan pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima. Jika transaksi COD dilakukan pada produk yang sudah tersedia dan siap dikirim tanpa perlu diproduksi terlebih dahulu, maka akad yang lebih tepat adalah akad jual beli biasa (bay'), bukan istishna'. Namun, jika barang diproduksi terlebih dahulu sesuai pesanan pembeli, maka transaksi ini dapat dikategorikan sebagai akad istishna' yang sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Dari sisi syarat akad istishna', transaksi online dengan COD harus memenuhi beberapa ketentuan agar sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, adanya kesepakatan (ijab kabul) yang dilakukan dalam bentuk persetujuan antara penjual dan pembeli saat pemesanan barang melalui platform online. Kedua, spesifikasi barang harus jelas, mencakup ukuran, bentuk, bahan, dan kualitas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau gharar. Ketiga, harga dan metode

pembayaran harus disepakati sejak awal, meskipun pembayaran dalam sistem COD dilakukan setelah barang sampai, hal ini tetap sah selama kedua belah pihak menyepakati skema tersebut tanpa unsur riba. Keempat, kedua belah pihak harus memahami hukum akad dan memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan transaksi. Selain itu, tidak boleh ada unsur paksaan atau ketidakridhaan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, dalam menjalankan transaksi COD.

Dari sudut pandang syariah, transaksi COD dalam jual beli online dapat dibolehkan selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba, atau dharar (kerugian yang merugikan salah satu pihak). Sistem COD memberikan keuntungan bagi pembeli karena dapat memeriksa barang sebelum membayar, yang pada dasarnya dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian barang dengan deskripsi awal. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi masalah seperti pembeli yang membatalkan pesanan tanpa alasan yang jelas atau menolak menerima barang saat sudah dikirim, yang berpotensi merugikan penjual. Oleh karena itu, dalam perspektif syariah, penting bagi kedua belah pihak untuk berpegang pada prinsip saling ridha dan tidak mengingkari janji, sebagaimana yang menjadi salah satu syarat dalam akad istishna'. Jika semua rukun dan syarat akad terpenuhi, maka transaksi online dengan sistem COD dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Dalam konteks transaksi online kekinian, penerapan akad istishna' dalam sistem COD harus dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya sah secara syariah tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, penjual, dan jasa pengiriman. Salah satu tantangan utama dalam sistem COD adalah potensi pembatalan sepihak oleh pembeli setelah barang dikirim, yang menyebabkan kerugian bagi penjual dan jasa pengiriman. Untuk mengatasi masalah ini, akad istishna' dalam sistem COD sebaiknya mencantumkan klausul komitmen pemesanan yang mengikat pembeli agar tidak membatalkan transaksi setelah barang dikirim, kecuali terdapat alasan yang sah, seperti barang tidak sesuai spesifikasi atau cacat produksi. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam muamalah yang diajarkan dalam Islam, di mana setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi akad yang telah disepakati.

Dari sisi perlindungan konsumen, akad istishna' dalam transaksi COD harus memberikan jaminan transparansi, terutama dalam aspek spesifikasi produk, harga, dan mekanisme retur jika terjadi ketidaksesuaian. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang yang dipesan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, standarisasi deskripsi produk dalam e-commerce berbasis syariah sangat diperlukan, sehingga pembeli tidak hanya mengandalkan foto atau ulasan subjektif semata. Selain itu, mekanisme pengembalian barang (return policy) harus sesuai dengan prinsip syariah, di mana pembeli dapat mengembalikan barang jika memang terdapat cacat atau tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati, tanpa adanya unsur zalim terhadap salah satu pihak.

Sementara itu, dari perspektif jasa pengiriman, sistem COD dalam akad istishna' harus mengakomodasi perlindungan terhadap kurir sebagai perantara dalam transaksi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kurir mengalami kerugian waktu dan tenaga akibat pembatalan transaksi oleh pembeli, tanpa ada kepastian apakah biaya operasional akan ditanggung oleh e-commerce, penjual, atau pembeli. Oleh karena itu, dalam skema akad istishna' berbasis COD yang lebih adil, biaya pengiriman tetap harus dibayarkan oleh pembeli, terlepas dari apakah transaksi dilanjutkan atau tidak, kecuali jika terjadi kesalahan dari pihak penjual. Hal ini akan menciptakan mekanisme yang lebih seimbang dan mencegah eksploitasi jasa pengiriman yang selama ini kerap terjadi.

Untuk menciptakan sistem COD yang lebih islami dan melindungi semua pihak, diperlukan penguatan regulasi dalam e-commerce berbasis syariah, baik dalam bentuk fatwa yang lebih spesifik maupun regulasi platform e-commerce yang menerapkan sistem COD berbasis akad istishna'. Platform marketplace syariah dapat menerapkan sistem escrow berbasis akad wadi'ah, di mana pembayaran dari pembeli disimpan sementara oleh pihak ketiga dan baru akan diberikan kepada penjual setelah barang diterima sesuai spesifikasi. Hal ini dapat mengurangi potensi sengketa dan menjamin hak semua pihak tetap terlindungi. Dengan demikian, akad istishna' dalam sistem COD di era digital tidak hanya harus memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi juga perlu dikembangkan lebih lanjut agar mampu mengakomodasi dinamika transaksi online yang terus berkembang, serta memberikan keadilan bagi penjual, pembeli, dan jasa pengiriman sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, penerapan akad istishna' dalam sistem Cash on Delivery (COD) pada transaksi online harus dirancang agar selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam. Agar transaksi ini tetap sah dan etis, seluruh rukun dan syarat akad istishna'—termasuk adanya kesepakatan yang jelas, spesifikasi produk yang transparan, kepastian harga dan pembayaran, serta komitmen dari kedua belah pihak—harus dipenuhi. Selain itu, mekanisme perlindungan bagi penjual, konsumen, dan jasa pengiriman sangat penting untuk menghindari ketidakadilan, seperti pembatalan sepihak, gharar, atau eksploitasi tenaga kurir. Regulasi e-commerce berbasis syariah juga perlu diperkuat, misalnya dengan menerapkan sistem escrow atau akad wadi'ah, sehingga dana pembeli baru diserahkan kepada penjual setelah barang diterima sesuai spesifikasi. Dengan pendekatan ini, akad istishna' dalam sistem COD tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak, menciptakan transaksi yang lebih bertanggung jawab, dan memperkuat kepercayaan dalam perdagangan digital berbasis Islam.

Limitasi penelitian ini terletak pada fokus analisis yang masih bersifat normatif dan konseptual, tanpa adanya data empiris yang menggambarkan bagaimana akad istishna' dalam sistem COD benar-benar diterapkan dalam transaksi e-commerce syariah. Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam persepsi dan pengalaman langsung dari konsumen, penjual, serta penyedia jasa pengiriman terkait tantangan dan implementasi akad istishna' dalam praktik COD. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif atau kuantitatif, seperti melalui wawancara mendalam atau survei terhadap pelaku e-commerce berbasis syariah, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan tantangan akad istishna' dalam transaksi COD. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi pengembangan model kontrak digital berbasis akad istishna' yang dapat diintegrasikan dalam platform marketplace syariah untuk meningkatkan perlindungan konsumen, penjual, dan jasa pengiriman dalam ekosistem perdagangan digital Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Amani, Z. (2024). Hukum COD (Cash on Delivery) dalam Perspektif Islam. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(6), Article 6. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i6.4841>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Arfat, I. (2021). TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1191>
- Azanella, L. A., & Pratiwi, I. E. (2022, June 23). *Mengapa Sistem Pembayaran COD Sering Bermasalah?* <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/23/160500865/mengapa-sistem-pembayaran-cod-sering-bermasalah->
- Chaffey, D. (2016). *Digital Business & E-Commerce Management: Strategy Implementation and Practice* (6th ed.). Trans-Atlantic Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Fallon-O'Leary, D. (2024, December 26). *Cash on Delivery: What Is COD?* <https://www.uschamber.com/co/start/strategy/what-is-cash-on-delivery>
- Hendarsyah, D. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>
- <https://www.shariaknowledgecentre.id/>. (2025). *Akad Istishna: Pengertian, Rukun, Syarat dan Implementasinya*. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/news/akad-istishna-adalah/index.html>
- IRA, A. (2023). *PRAKTIK JUAL BELI AKAD ISTISHNA' LEMARI JATI DENGAN SISTEM PESANAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada Toko Mebel Ukir Megah Jati Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)* [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/31593/>
- Isnawati. (n.d.). *Perbedaan Jual Beli Salam dan Ishtishna*. Retrieved February 18, 2025, from <https://www.rumahfiqih.com/fikrah/549>
- Jannah, N. Z., Dwi, S. R., & S, S. (2024). Mekanisme Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus Masyarakat Muslim Indonesia, Malaysia dan Singapura). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), Article 9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11075710>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Manajemen Pemasaran* (A. Maulana & W. Hardani, Eds.; B. Sabran, Trans.; 2nd ed.). Erlangga.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2020). *E-Commerce 2020-2021: Bisnis, Teknologi dan Masyarakat, Edisi Global* (16th ed.). Pearson.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mujiatun, S. (2013). | Mujiatun. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>
- Oktarina, M., & Mala, I. K. (2024). Manajemen Resiko Pengiriman Barang Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(2), 209–221. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i2.2563>

- Putri, R. N., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 193–203. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5643>
- Rohman, Z. (2024). Pengaruh Online Customer Review Dan Cash On Delivery Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1337>
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*. Dinamas.
- Shopia, H., Chaezarani, S., Putra, R. W. P., Hanamaira, A., Nariman, & Erlangga, B. (2024, May 29). *Perlindungan Bagi Konsumen Pada Kasus COD (Cash On Delivery) Sesuai Dengan Peraturan Terkait*. <https://trisaktiblc.com/articles/perlindungan-bagi-konsumen-pada-kasus-cod-cash-on-delivery-sesuai-dengan-peraturan-terkait>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability* (11th ed.). Wiley. <https://www.wiley.com/en-gb/Information+Technology+for+Management%3A+On-Demand+Strategies+for+Performance%2C+Growth+and+Sustainability%2C+11th+Edition-p-9781118890868>
- Usmani, M. M. T. (1998). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.